



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.PAUDNI.KEB.1 / VI / 2014 / 4820

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN TK BRILLIANT ISKAMIC SCHOOL
Nomor / Tanggal : 010/BIS.01/II/2014 Tanggal 19 MEI 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN SINAR MULYA SEJAHTERA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Ketitiran No. 12
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : -

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Melati 1 - main stadion Panam
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
TK Inti : TK FKIP UNRI Pekanbaru

- Dengan Ketentuan :
1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
 3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
 4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
 5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2013/2014
 6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
 7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
 8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
 10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
 11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Juni 2014

